

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur yang meringankan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang di terapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :
 - a. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - b. Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - d. Permintaan maaf dari keluarga korban.

Di samping batasan keadaan meringankan dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Dalam kasus yang melibatkan Mantan Menteri Sosial secara Melawan Hukum yaitu dalam menggunakan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang di tetapkan untuk penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19.

Dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan Dana Bantuan Pandemi Covid-19 untuk kepentingannya sendiri, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Terdakwa pantas dihukum seberat-beratnya atau dapat diberi hukuman Mati, melihat dari hukuman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial bukan dasar hukum yang meringankan terdakwa tindak pidana korupsi, karena yang memberikan penjatuhan hukuman baik berat atau ringannya suatu hukuman dapat di tentukan oleh Hakim dengan melihat ketentuan-ketentuan pedoman dan aspek-aspek pemidanaan, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Setiap kasus Tindak Pidana korupsi pemberian peringanan hukuman kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi harus sesuai dengan unsur-unsur meringankan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dasar hukum yang sudah menjadi patokan untuk dapat memberikan hukuman kepada setiap tindak pidana harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh peraturan tersebut menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Chazawi Adam, *Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 67.

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 25.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.6.

Hamson Zulkarnain dan HM Makkah, *Membedah Anatomi Korupsi*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021, hlm.6.

Kristiana Yudi, *pemberantasan tindak pidana korupsi persefektif hukum progresif*, Jakarta 2016, hlm.41.

Mangkepriyanto Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publishir, 2019, hlm.20.

Maharso dan Sujarwadi Tomy, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.4.

Miharja Marjan, *Korupsi, Integritas & Hukum: Tentang Regulasi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020, hlm.3.

Putra Perdana R, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 222.

Surachim dan Cahaya Suhandi, *Strategi dan Tekni Korupsi*, sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm.11.

Sumaryanto Djoko A, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm.10.

Suryanto H., *Pengantar HUKUM Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

Tomalili Rahmanudin, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm.4.

TIM Redaksi Bhuana Ilmu Populer, *Himpinan Lengkap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, hlm.77.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Sumber Lain

Article, *Criminal Code of Republic Romania*, hlm. 75 sec. 2.